

ATAS PERATURAN DAERAH KOTA MAGELANG NOMOR 14 TAHUN 2009 TENTANG BANTUAN KEUANGAN KEPADA PARTAI POLITIK DI KOTA MAGELANG – PERUBAHAN

2014

PERDA KOTA MAGELANG NO. 10, LD 2014/NO. 10 TLD HLD KOTA MAGELANG HLM 1-7

PERATURAN DAERAH KOTA MAGELANG NO. 10 TAHUN 2014 TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH KOTA MAGELANG NOMOR 14 TAHUN 2009 TENTANG BANTUAN KEUANGAN KEPADA PARTAI POLITIK DI KOTA MAGELANG.

- ABSTRAK : — bahwa dengan telah ditetapkannya Peraturan Pemerintah Nomor 83 tahun 2012 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2009 tentang Bantuan Keuangan Kepada Partai Politik, maka Peraturan Daerah Kota Magelang Nomor 14 Tahun 2009 tentang Bantuan Keuangan Kepada Partai Politik perlu diubah.
- Dasar Hukum Peraturan Daerah ini adalah :
- Pasal 18 ayat (6) UUD Tahun 1945; UU No. 17 Tahun 1950; UU No. 33 Tahun 2004; UU No. 2 Tahun 2008 sebagaimana telah diubah dengan UU No. 2 Tahun 2011; UU No. 12 Tahun 2011; UU No. 2 Tahun 2012; UU No. 23 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah dengan PP Pengganti UU No. 2 Tahun 2014; PP No. 58 Tahun 2005; PP No. 5 Tahun 2009 sebagaimana telah diubah dengan PP No. 83 Tahun 2012; Perpres No. 87 Tahun 2014; PERDA No. 2 Tahun 2008; PERDA No. 5 Tahun 2008; PERDA Kota Magelang No. 2 Tahun 2009.
- Dalam Peraturan Daerah ini mengatur tentang Perubahan pada ketentuan pasal 1; Bantuan Keuangan Kepada Partai Politik Di Kota Magelang, Perubahan pada ketentuan pasal 9 ayat (1); Pengajuan Permohonan Bantuan Keuangan, Perubahan pada ketentuan pasal 9 dan pasal 10 disisipkan 1 (satu) pasal; Partai Politik tidak mengajukan permohonan Bantuan Keuangan, Perubahan pada ketentuan pasal 11; Pendidikan politik dan operasional sekretariat Partai Politik, Perubahan pada ketentuan 12 dan ditambah 1 (satu) ayat; Kegiatan pendidikan politik, Perubahan di antara pasal 12 dan pasal 13 disisipkan 1 (satu) pasal; Bentuk kegiatan pendidikan politik, Perubahan di antara pasal 14 dan pasal 15 disisipkan 1 (satu) pasal; Laporan pertanggungjawaban penerimaan dan pengeluaran Bantuan Keuangan, Perubahan pada ketentuan pasal 19 Bantuan keuangan.
- CATATAN : — Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
- Ditetapkan di Magelang pada tanggal 31 Desember 2014.
- Diundangkan dalam Lembaran Daerah Kota Magelang pada tanggal 31 Desember 2014 Nomor 10. (Lembar Daerah No. 10 No. Reg Perda Kota Magelang Provinsi Jawa Tengah: 328/2014).